



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**
Nomor : 275 Tahun 2022

TENTANG
**PENETAPAN KOORDINATOR KELOMPOK RISET KEILMUAN SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**
TAHUN PERIODE 2022-2026

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan Akan Dilaksanakan Koordinator Kelompok Riset Keilmuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Koordinator Kelompok Riset Keilmuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 12 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KELOMPOK RISET KEILMUAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU PERIODE 2022-2026**
- Kesatu : Menetapkan personil sesuai lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Kelompok Riset Keilmuan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua : Menginstruksikan kepada seluruh prodi untuk melaksanakan keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalasm penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintang
Pada Tanggal 15 Agustus 2022
Rektor,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
2. Bendahara DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran:

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau,
Nomor : 275 Tahun 2022, tentang Penetapan Kelompok Riset Keilmuan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026

**PENETAPAN KOORDINATOR KELOMPOK RISET KEILMUAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

1. Koordinator Kelompok Studi Islam

- a. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
- b. Dian Rahmawati, MA

2. Koordinator Kelompok Riset Keilmuan Hukum dan Syariah

- a. Aris Bintania, M.Ag
- b. Dr. M. Taufiq, M.S.I
- c. Abd. Rahman, M.Sos

3. Koordinator kelompok riset keilmuan Ekonomi Syariah

- a. Sella Kurnia Sari, Msc
- b. Kamaruzaman, M.Sc

4. Koordinator Kelompok Riset Pendidikan dan Keguruan

- a. Sri Zulfida, MA
- b. Zulhamdan, M.Pd

5. Koordinator kelompok Riset Halal

- a. Siti Maheran, LLM

6. Koordinator Kelompok Riset Kemelayuan

- a. Drs. Almahfuz, M.Pd
- b. Romi Aqmal, M.Sos
- c. Ramli Muasmara, M.Pd

7. Koordinator Kelompok Riset Ilmu Falak

- a. Arbi Sora Angka, M.Ag

8. Koordinator Kelompok Riset Moderasi Beragama

- a. Zulfa Hudiyani, M.A
- b. Syahrul Rahmat, M.Hum

9. Koordinator Kelompok riset sosial, politik, komunikasi

- a. Afna Fitria Sari, M.Sos
- b. Doni Septian, M.IP



Ketua;

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 276 Tahun 2022

TENTANG

PETUNJUK DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELOMPOK RISET KEILMUAN SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2022-2026

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sehubungan Akan Dilaksanakan Koordinator Kelompok Riset Keilmuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Koordinator Kelompok Riset Keilmuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 - 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 12 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :
- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tentang Penetapan Petunjuk Dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelompok Riset Keilmuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026**
- Kesatu :
- Menetapkan Petunjuk dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelompok Riset Keilmuan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua :
- Menginstruksikan kepada seluruh program studi untuk melaksanakan keputusan ini;
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintang

Pada Tanggal 15 Agustus 2022

Ketua,



Dr. Muhammad Faisal,

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
2. Bendahara DIPA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran:

Keputusan Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Nomor : 276 Tahun 2022, tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelompok Riset Keilmuan Kelompok Riset Keilmuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026

PETUNJUK DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELOMPOK RISET KEILMUAN KELOMPOK RISET KEILMUAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU PERIODE 2022-2026

BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Kelompok Riset Keilmuan merupakan kelompok fungsional dalam satu Prodi yang terdiri dari para tenaga akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang memiliki disiplin keilmuan dan keahlian tertentu dalam wilayah keilmuan yang serumpun. **Pasal 2**

Ketentuan Umum

- (1) Kelompok Riset Keilmuan harus memiliki akar atau landasan keilmuan yang jelas;
- (2) Kelompok Riset Keilmuan dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok Riset Keilmuan;
- (3) Jumlah minimum anggota suatu Kelompok Riset Keilmuan yang layak kelola dan ideal adalah berjumlah 10-20 orang atau sedikitnya mencukupi untuk mencapai nisbah jumlah staf pengajar terhadap jumlah mahasiswa pada penyelenggaraan suatu Program Studi yang didukung oleh Kelompok Riset Keilmuan yang bersangkutan;
- (4) Jika jumlah anggota Kelompok Riset Keilmuan kurang dari 10 orang, maka harus digabungkan dengan Kelompok Riset Keilmuan lain;
- (5) Jika jumlah anggota Kelompok Riset Keilmuan lebih dari 25 orang, maka harus dibagi menjadi 2 kelompok atau lebih;
- (6) Pembentukan, pengembangan, penggabungan dan penutupan suatu Kelompok Riset Keilmuan dilakukan dengan memperhatikan kedekatan bidang keahlian atau keilmuan dari para anggota Kelompok Riset Keilmuan serta tuntutan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat sedemikian rupa sehingga mencapai syarat ideal.

BAB II FUNGSI DAN TUGAS KELOMPOK RISET KEILMUAN

Pasal 3

Fungsi Kelompok Riset Keilmuan

- (1) Menjalankan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan dan keahlian melalui Tridharma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat secara sinergis, terintegrasi dan terprogram;
- (2) Sebagai gugus akademik bagi proses pembentukan budaya dan atmosfer akademik serta pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi para dosen sesuai bidang keilmuan dan keahlian yang dikelolanya;
- (3) Pembinaan dan peningkatan kompetensi yang dimaksud pada ayat 2 meliputi pelatihan, studi lanjut, jabatan fungsional akademik, dan sertifikasi, serta mendorong para anggotanya untuk mendapatkan pengakuan akademik dari pihak eksternal.

Pasal 4

Tugas Kelompok Riset Keilmuan

- (1) Menyusun, menjalankan, mengembangkan, dan melaporkan program peningkatan proses pembelajaran yang berfokus pada:
 - a. Penyediaan sumber daya pengajar untuk suatu Program Studi (PS) yang sesuai dengan keilmuan dan keahliannya, baik pada model perkuliahan, praktikum, maupun tugas akhir/proyek akhir/thesis;
 - b. Pemutakhiran kurikulum, silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS) pada mata kuliah yang dibina oleh Kelompok Riset Keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pengembangan keilmuan di bidangnya sebagai dasar dalam menginisiasi pembentukan program studi baru;
 - d. Penyediaan sumber daya pembina pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan bidang penalaran di bidang keilmuan dan keahlian yang sesuai.
- (2) Menyusun, menjalankan, mengelola, dan melaporkan program penelitian tahunan dosen dan mahasiswa yang berfokus pada:
 - a. Penyusunan peta jalan dan program penelitian berkelanjutan yang mendukung rencana riset unggulan institusi dan pencapaian visi perguruan tinggi;
 - b. Membangun jejaring dengan institusi lain mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, dan industri baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mengupayakan kerjasama *joint research*;

- c. Mengupayakan peningkatan sumber pendanaan hibah riset eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar negeri;
 - d. Membina, mendorong, dan meningkatkan kompetensi anggotanya dalam penulisan jurnal ilmiah, buku teks, bahan ajar, dan artikel populer;
 - e. Penerbitan jurnal ilmiah minimal berskala nasional;
 - f. Pembentukan forum acara ilmiah tahunan yang dilengkapi dengan presiding, minimal bersifat nasional;
 - g. Merencanakan dan mengelola luaran;
 - h. Mendorong, mengelola dan memverifikasi kekayaan intelektual yang meliputi: hak cipta, paten, paten sederhana, dll.
- (3) Menyusun, menjalankan, mengelola, dan melaporkan program pengabdian masyarakat tahunan dosen dan mahasiswa yang berfokus pada:
- a. Membangun *knowledge management*, mendorong dan meningkatkan penyediaan layanan konsultasi keilmuan atau keahlian bagi masyarakat;
 - b. Membangun jejaring dengan institusi lain mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dalam rangka memfasilitasi dosen untuk mengimplementasikan keilmuannya secara langsung di masyarakat pada forum nasional maupun internasional;
 - c. Mengupayakan peningkatan sumber pendanaan hibah pengabdian masyarakat eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar negeri.

BAB III STRUKTUR KELOMPOK RISET KEILMUAN

Pasal 5

- (1) Kelompok Riset Keilmuan terdiri atas:
 - a. Koordinator Kelompok Riset Keilmuan;
 - b. Anggota Kelompok Riset Keilmuan.
- (2) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Riset Keilmuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4;
- (3) Anggota Kelompok Riset Keilmuan berkewajiban membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Riset;
- (4) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan diusulkan oleh Dekan dan disahkan oleh Rektor;
- (5) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan bertanggung jawab kepada Dekan Prodi.

BAB IV KRITERIA KOORDINATOR DAN ANGGOTA KELOMPOK RISET KEILMUAN

Pasal 6

Kriteria Koordinator Kelompok Riset Keilmuan

- (1) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan adalah dosen tetap atau dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- (2) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan harus berpendidikan S3 atau memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala;
- (3) Jika Butir 2 (dua) tidak dapat terpenuhi, maka Koordinator Kelompok Riset Keilmuan adalah dosen yang memiliki tingkat pendidikan dan/atau jabatan fungsional akademik yang tertinggi di antara anggota Kelompok Riset Keilmuan;
- (4) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan tidak sedang dalam tugas belajar;
- (5) Calon Koordinator Kelompok Riset Keilmuan memiliki performansi dan kualifikasi yang baik di bidangnya;
- (6) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan terpilih akan menjabat untuk 1 (satu) periode sesuai dengan masa jabatan Rektor;
- (7) Koordinator Kelompok Riset Keilmuan maksimal menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 7

Kriteria Anggota Kelompok Riset Keilmuan

Anggota Kelompok Riset Keilmuan adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB V TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET KEILMUAN

Pasal 8

- (1) Dekan Prodi melakukan pendataan dan pengelompokan kompetensi atau bidang keahlian para dosen tetap pada Prodi yang menjadi induk Program Studi;
- (2) Definisi bidang keahlian seorang dosen dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang digelutinya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya;
- (3) Bila seorang dosen mempunyai kompetensi atau bidang keahlian yang sesuai dengan dua atau lebih Kelompok Riset Keilmuan, maka dosen tersebut dapat memilih Kelompok Riset Keilmuan yang paling sesuai baginya;

- (4) Bila Dekan Prodi berpendapat suatu atau beberapa Kelompok Riset Keilmuan lebih tepat ditempatkan pada Prodi lain, maka Dekan harus berkonsultasi dengan Program Studi terkait;
- (5) Anggota Kelompok Riset Keilmuan melakukan rapat untuk menyusun proposal pembentukan Kelompok Riset Keilmuan yang setidaknya mencakup:
 - a. Deskripsi Kelompok Riset Keilmuan;
 - b. Peta jalan (*road map*) penelitian;
 - c. Peta jalan (*road map*) pengabdian masyarakat
 - d. Struktur organisasi;
 - e. Program dan rencana kerja.
- (6) Proposal yang telah disetujui oleh Dekan diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
- (7) LPPM mengevaluasi proposal pembentukan Kelompok Riset Keilmuan untuk menilai kesesuaiannya dengan kriteria pembentukan Kelompok Riset Keilmuan, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat;
- (8) Proposal yang telah sesuai dan disetujui oleh Kepala LPPM diajukan untuk penyusunan Surat Keputusan Penetapan Kelompok Keahlian untuk pengesahan oleh Rektor.

BAB VI ASPEK PENILAIAN KINERJA KELOMPOK RISET KEILMUAN

Pasal 9

Kriteria Koordinator Kelompok Riset Keilmuan

Kinerja Kelompok Riset Keilmuan dapat ditinjau dari berbagai aspek di antaranya:

- (1) Pengajaran
 - a. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang rinci dan terbaru;
 - b. Adanya organisasi program mata kuliah yang dikelola;
 - c. Adanya dokumen evaluasi mata kuliah yang dikelola.
- (2) Penelitian
 - a. Adanya peta jalan (*road map*) penelitian;
 - b. Adanya join research dengan pihak eksternal;
 - c. Mendapatkan dana hibah penelitian dari pihak eksternal;
 - d. Terbentuknya forum acara ilmiah tahunan;
 - e. Adanya penerbitan jurnal ilmiah berkala;
 - f. Adanya publikasi dan buku yang dihasilkan;
 - g. Adanya prosedur baku untuk proses verifikasi dan pencatatan HAKI.
- (3) Pengabdian Masyarakat
 - a. Adanya peta jalan (*road map*) pengabdian masyarakat;
 - b. Mendapatkan dana pengabdian masyarakat dari pihak eksternal;
 - c. Terbentuknya hubungan dengan pihak eksternal untuk pengabdian masyarakat yang dapat memfasilitasi dosen untuk mengimplementasikan keilmuan dan keahliannya pada ajang nasional maupun internasional.
- (4) Aspek di atas menjadi dasar untuk menyusun Kontrak Manajemen (KM) dengan Prodi;
- (5) Kontrak Manajemen (KM) berisi target pencapaian setiap Kelompok Riset Keilmuan berdasarkan fungsi dan tugas Kelompok Riset Keilmuan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ketua;

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag